



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 296/Pdt/2009/PT Smg.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 September 2009 Nomor 296/Pdt/2009/PT.Smg., dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah dalam perkara antara :-----

NY. WIBIYANTI ;-----

Beralamat di Perdos UnSoed No. 40, Grendeng RT.5,
RW.7, Purwokerto Utara 53122 ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2009, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Kuasa dari Adik-adiknya masing-masing bernama **Ny. Hj. Retno Widowati dan Kukuh Widagdo ;**-----
(selanjutnya disebut sebagai Penggugat / Pembanding) ;

M E L A W A N :

1.-----
MURWATI binti SAEMI ;

Beralamat di RT. 03, RW. IX Brobohan, Desa
Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok,
Banjarnegara ;

(selanjutnya disebut sebagai Tergugat / Terbanding) ;----

2.-----
SUNARDI bin RANADI ;

Dengan alamat di RT. 03, RW. IX, Brobohan, Desa
Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 januari 2009 telah memberikan Kuasa kepada TH. WAHYU WINARTO, SH. dan WAHYU SRI WIBOWO, SH. Advokat di Kantor Advokat "SUSANTO - WINARTO & Rekan" yang beralamat di Jl. Kahuripan No. 27, Kalurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta ;-----
(selanjutnya disebut sebagai Tergugat berkepentingan / Terbanding) ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG.....

TENTANG DUDUKPERKARANYA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 21 April 2009 Nomor 11 / Pdt.G / 2008 / PN.Bjn. dalam perkara para pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak eksepsi dari Kuasa pihak Tergugat dan pihak turut Tergugat berkepentingan untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :-----

Dalam Konpensasi :-----

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonpensi :-----

Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dan turut Tergugat berkepentingan dalam konpensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :-----

Menghukum para Penggugat dalam Konpensi / para Tergugat dalam Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul karena gugatan dalam perkara ini, yang dihitung sebesar Rp. 270.900,-(dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah) ;

Membaca Relas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tertanggal 30 April 2009 kepada Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat bahwa perkara Nomor. 11/Pdt.G/2008/PN Bjn telah diputus pada tanggal 21 April 2009 ;-----

Membaca , Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2009 Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 21 April 2009 Nomor 11/Pdt.G/2008/PN.Bjn., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para pihak lawannya pada tanggal 29 April 2009 ;-----

Membaca Memori Banding tertanggal 30 April 2009 dari Penggugat

/Pemanding.....



/ Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 4 Mei 2009 dan isinya telah diberitahukan kepada para pihak lawannya masing-masing pada tanggal 4 Mei 2009 dan 8 Mei 2009 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tertanggal 8 Mei 2009, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Penggugat / Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan teliti yang terdiri dari Berita Acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara dan surat-surat lainnya, dengan memperhatikan pula memori banding dari Penggugat / Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara harus dibatalkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkara ada eksepsi, ada rekonpensi maka sistimatik putusannya akan berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Dalam Konpensi :

1.-----

Dalam Eksepsi :

2.-----

Dalam Pokok Perkara :

B.-----

Dalam Rekonpensi :

C.-----

Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi :

A.-----

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa, Tergugat dan turut Tergugat dalam jawabannya yang diajukan pada persidangan tanggal 18 Pebruari 2009 telah mengajukan.....

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara aquo sudah “Nebis in Idem” ;

Bahwa menurut ketentuan pasal 1917 KUH Perdata, suatu perkara perdata dapat diterapkan azas hukum “Nebis in Idem” harus memenuhi syarat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.-----

Subyek sama ;

b.-----

Obyek sama ;

c.-----

Alasan sama ;

ad. a. Subyek sama

Bahwa baik perkara No. 73/1966 Perdata jo No. 99/Pdt/1968/PT Smg jis No. 264 K/Pdt/1996 jis No. 486 K/Pdt/1997 maupun perkara No. 11/Pdt.G/2008/PN Bjn, subyeknya sama yaitu pihak Penggugat dalam perkara No. 73/1966 Perdata adalah Ny. Saemi yang tidak lain adalah janda almarhum R. Woekirman, sedangkan pihak Tergugat Ny. Oemarsinggih alias Ny. Koesrin Koenaenah yang menurut pengakuannya adalah anak angkat dari R. Woekirman sedangkan subyek perkara No. 11/Pdt.G/2008/PN Bjn pihak Penggugat Ny. Wibiyanti, Ny. Hj. Retno Widowati dan Kukuh Widagdo yang tidak lain adalah anak dari Ny. Oemarsinggih alias Ny. Koesrin Koenaenah dan R. Oemarsinggih (Tergugat dalam perkara No. 73/1966 Perdata) sedang pihak Tergugat adalah Ny. Murwati bin Saemi adalah anak dari Ny. Saemi (anak alm. R. Woekirman/ Penggugat perkara No. 73/1966 Perdata) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Subyek perkara No. 73/1966 Perdata maupun perkara No. 11/Pdt.G/2008/PN Bjn adalah sama ;



Ad.b. Obyek sama dan ad. c. Alasannya sama ;

Menimbang, bahwa obyek perkara No. 73/1966 Perdata yang sudah di eksekusi maupun obyek perkara No. 11/Pdt.G/2008/PN Bjn adalah sama dan alasannya sama yaitu semua harta atas tanah peninggalan dari R. Woekirman ;

Menimbang, bahwa dari segala yang dipertimbangkan diatas, menurut Pengadilan Tinggi semua syarat yang dikehendaki oleh

pasal.....

pasal 1917 KUH Perdata sudah terpenuhi, karenanya eksepsi dari Tergugat harus dinyatakan dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena semua syarat yang dikehendaki pasal 1917 KUH Perdata telah dipenuhi maka menurut hukum perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan mutlak dan bahkan sudah dieksekusi tidak boleh diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya maka Pokok Perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

B.-----
DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata No. 11/Pdt.G/2008/PN Bjn adalah sama dengan perkara No. 73/1966 Perdata dan bahkan sudah dieksekusi, maka perkara gugatan dalam Rekonsipensi harus dinyatakan tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas kiranya putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan ;

C.-----
DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal - pasal dari Undang - Undang serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 21 April 2009 Nomor 11/Pdt.G/2008/PN.Bjn. yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

A.-----
DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima eksepsi dari Tergugat dan turut
Tergugat ;

Dalam.....

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ;

B.....

DALAM REKONPENSİ :

Menyatakan gugatan Penggugat dalam
Rekonpensi tidak dapat diterima ;

C.....

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ :

Menghukum Penggugat dalam Konpensi dan
Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar
biaya yang timbul dalam perkara ini dalam semua
tingkatan dan yang dalam tingkat banding
sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang
permusyawaratan Hakim Majelis pada hari RABU,
tanggal 18 NOPEMBER 2009 yang terdiri dari H.
KASMIDJAN, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Semarang selaku Hakim Ketua, Hj. SUSILOWATI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)